

Analisis Pasal 10,11,12 Undang-undang Dasar 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap Tentara Nasional Indonesia

Bastari R¹, Sujono²

^{1,2} Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

E-mail: 1974nurel@gmail.com, merpatisjn@gmail.com

Article History:

Received: 15 Maret 2025

Revised: 15 Mei 2025

Accepted: 20 Mei 2025

Keyword: Panglima

Tertinggi Angkatan Perang,
Inkonstitusional, TNI

Abstraks: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan fokus penelitian tesis ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan; Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan historis, Pendekatan filsafat, Pendekatan kasus. Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah adanya stigma konstitusional dan empiris bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI. Kenyataannya klausul tersebut hanya pernah tertulis sekali dalam UUD RIS 1949 dan UU Nomor 54 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Dalam UUDS 1950 tidak tercantum klausul Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan negara Indonesia kembali menggunakan UUD 18 Agustus 1945. Pada UU Nomor 29 Tahun 1954 klausul tersebut masih digunakan bahkan juga dalam Supersemar tahun 1966. Hingga kini stigma Presiden selaku Panglima Tertinggi tentara masih selalu terucap oleh masyarakat bahkan oleh kalangan TNI sendiri walaupun sebutan tersebut adalah Inkonstitusional. Dari hasil wawancara online dengan informan purnawirawan perwira Tinggi TNI yang pernah menduduki jabatan struktural strategis bahwa dalam menentukan suatu jabatan TNI yang strategis khususnya jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan selalu ada intervensi dari kekuasaan politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa presiden bukan Panglima Tertinggi TNI, melainkan berdasarkan Pasal 10 UUD 1945 Presiden memegang kekuasaan Tertinggi atas tentara, dan Pasal 10 tersebut dibatasi atau dijelaskan oleh Pasal 11 dan Pasal 12 UUD 1945 yakni kekuasaan Presiden bersifat kontekstual yakni

saat negara dalam masa perang dan keadaan darurat atau bahayamanan harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Upaya Diversi.

PENDAHULUAN

Sejak Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah berkali-kali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercatat adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949, UU Dasar Sementara (UUDS) 1950-1959, lalu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 18 Agustus 1945.

Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945 yang sering disebut dengan konstitusi merupakan Norma Hukum tertulis Tertinggi di Republik Indonesia yang merupakan artikulasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia yakni Pancasila. Oleh sebab itu secara historis dan empiris bahwa Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena dua entitas tersebut disyahkan pada masa atau kurun waktu yang sama oleh para pendiri bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dari sumber data terbuka, ditemukan bahwa kata Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang ternyata terdapat pada UU No. 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yakni pada Pasal 12 ayat 1. Selanjutnya dalam konsideran MENINGAT menunjukkan bahwa konstitusi yang mendasari UU No.29 Tahun 1954 tersebut adalah UUD Sementara Tahun 1950. Persoalannya adalah sejak terbitnya Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Konstituante untuk Kembali kepada UUD 1945 (UUD 18 Agustus 1945). Sehingga kemudian UU No. 29 tahun 1954 gugur secara hukum. Dengan kata lain Peristiwa hukum ketatanegaraan ini menyebabkan klausul Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang tidak berlaku lagi. Namun demikian, pada era presiden Soekarno yang pada Tahun 1966 menerbitkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dimana isinya memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengendalikan situasi nasional yang cheos akibat peristiwa G-30S PKI, dalam Supersemar tersebut secara de facto Presiden Soekarno masih menggunakan sebutan Presiden sebagai Panglima Tertinggi, sementara secara de jure sebutan tersebut harusnya sudah tidak berlaku lagi.

Lebih menarik lagi bahwa penyebutan Presiden Selaku Panglima Tertinggi TNI masih berlanjut hingga sekarang yang menyebabkan persepsi prajurit TNI bahwa apapun perintah dan kebijakan Presiden termasuk penentuan jabatan Panglima TNI ada dalam kekuasaan Presiden, hal tersebut mencakup juga jabatan Panglima di bawah Panglima TNI yang masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan arahan dari kekuasaan di luar organisasi TNI. Pengaruh kekuasaan yang eksessive tersebut juga masuk wilayah seperti penentuan kenaikan pangkat, jabatan, dan pendidikan, yang seharusnya sudah berada dalam wilayah sistem Pembinaan oleh institusi TNI sendiri, bukan lagi wilayah Operasional seperti Pasal 10,11,12 UUD 1945.

Dari 11 Pasal dan ayat yang terdapat dalam UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI diatas masih menyisakan pertanyaan terkait kewenangan Presiden sebagai mana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 10,11, 12. Pasal 10 merupakan ketentuan hubungan organisasional antara institusi TNI dengan Institusi kepresidenan. Berakar dari fenomena hubungan antara institusi Kepresidenan dengan institusi TNI tersebut penulis menyusun rencana penelitian hukum yang

diberi judul Analisis Pasal 10,11,12 Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kewenangan Presiden Selaku Kepala Negara Terhadap Tentara Nasional Indonesia.

Dari fenomena yang dipaparkan pada Latar belakang Masalah diatas, terdapat berbagai macam permasalahan yang bisa di ungkap, namun karena ketersediaan waktu dan pertimbangan ketersediaan data dan sumber data, penulis hanya memfokuskan kepada tiga Rumusan Masalah, yakni:

1. Bagaimana kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Penalaran Hukum atas Kewenangan Presiden pada Pasal 10, 11, dan 12 UUD 1945?

LANDSAN TEORI

Negara Indonesia merupakan negara berbentuk republik dan menganut sistem presidensiil, maka Presiden Indonesia adalah seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” dan UUD 1945 Pasal 4 Ayat 1 “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan selaku Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) adalah: 1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10). 2. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1). 3. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3). 4. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2). 5. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari II-2 anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 Ayat 4). 6. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32 Ayat 1). 7. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 Ayat 2). 8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 Ayat 1). 9. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 Ayat 2). 10. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 Ayat 3) (Asshiddiqie Jimly,2006).

Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan UUD 1945 adalah: 1. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2). 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat 2). 3. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18B Ayat 1). 4. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Pasal 18B Ayat 2). II-3 5. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat 4). 6. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 Ayat 2). 7. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F Ayat 1). 8. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden (Pasal 24A Ayat 3). 9. Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat 3). 10. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C Ayat 3). 11. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I Ayat 4). 12. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 Ayat 2). 13. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 31 Ayat 3). 14. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 Ayat 5).

Wewenang Presiden sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah: 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1). 2. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1). 3. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 Ayat 2). 4. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12). 5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). 6. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2). 7. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15). 8. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16). 9. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 Ayat 1). 10. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 Ayat 2). 11. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3).

METODE PENELITIAN

Maka dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai macam teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus metode penelitian hukum normatif. Teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini akan dilihat kesesuaiannya dengan kondisi hukum, sosial, budaya, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Walaupun dari perspektif munculnya teori dan perundang-undangan tersebut jauh sebelum

bangsa dan negara Indonesia dibentuk.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif atau positivisme. Namun demikian sebagaimana sifat khas hukum itu sendiri yang merupakan disiplin ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri, maka fokus penelitian juga dianalisis secara bersama dari perspektif filosofis, antropologis, sosiologis dan yuridis mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10,11, dan 12 terkait kewenangan Presiden terhadap Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Studi teori dimaksudkan adalah menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan Presiden baik selaku Kepala Negara dan selaku Kepala Pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian jenis penelitian ini menggabungkan berbagai macam pendekatan dan metode guna mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif.

Pendekatan penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan pendekatan *dual approach mixed approach*. *Dual approach* tersebut dimaksudkan adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau positivisme bersama sama dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Kata empiris disini bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori- teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera. Hal ini juga sebagaimana diungkapkan oleh ahli bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun secara bergabung

PEMBAHASAN

A. Presiden Selaku Kepala Negara

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepala negara adalah orang yang menguasai suatu negara (kerajaan). Dengan demikian maka kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Konsekwensinya adalah seorang kepala negara mempunyai tanggungjawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Kapasitas seorang kepala negara pada dasarnya dapat dilihat dalam konstitusi masing-masing negara yang ada saat ini.

Berkaitan erat dengan persoalan kepala negara adalah Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan di negara-negara modern berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Hal tersebut tercermin dalam kandungan dari konstitusi negara yang bersangkutan. Seperti halnya dengan negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang memuat pencerminan sistem pemerintahannya.

Tidak berselang lama masa pemberlakuan Konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara (UUDS 1950) yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No.7 tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS tersebut dikenal dengan sistem pemerintahan Parlementer. Pada Pasal 45 ayat (1) bahwa Presiden ialah Kepala Negara. Lebih jauh lagi, dalam Pasal 84 menyatakan Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal yang sama bahwa Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, bisa memerintahkan untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari.

UUDS 1950 tersebut sama sekali tidak membuat perubahan pada konstalasi politik saat itu,

sebagaimana yang menjadi dasar diterbitkannya UUDS 1950 yaitu mengubah dan membentuk UUD baru, sehingga Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden dan menganggap, Konstituante telah gagal menjalankan amanat yaitu membentuk Undang Undang Dasar baru. Setelah kembali diberlakukannya UUD Tahun 1945 sistem pemerintahan kembali kepada sistem pemerintahan presidensil meskipun dalam pelaksanaan tetap menyimpang dari sistem presidensil sebagaimana mestinya. Dekrit Presiden tidak dapat meredam konflik politik, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar 1966).

Terbitnya Supersemar tersebut menandai terjadinya Peralihan kekuasaan yaitu dari orde Lama kepada Orde Baru dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensil. hanya saja terjadi sakralisasi terhadap UUD Tahun 1945. Sakralisasi tersebut mencapai puncaknya dengan dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Dengan sakralisasi tersebut, menimbulkan gejolak politik di masyarakat, sehingga terjadi peralihan kekuasaan yang dikenal dengan sebutan Era Reformasi, yang ditandai dengan dimungkinkannya perubahan atas UUD Tahun 1945, dimana Sistem pemerintahannya oleh sebagian ahli hukum tata negara menyebutnya dengan sistem pemerintahan presidensil atau sistem pemerintahan Quasi Parlementer Presidensil dengan mendasarkan pada amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Bila dicermati terkait amandemen terhadap UUD Tahun 1945, yang tidak berubah adalah Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada Pasal 4 menyatakan; (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan agar jabatan Presiden diatur dalam sebuah undang-undang. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi terjadinya pemusatan kekuasaan presiden atau concentrated on president power, sehingga mengarah pada sistem kekuasaan pemerintahan yang otokrasi konstitusional.

Terkait kekuasaan Presiden tidak hanya semata-mata pada bidang Eksekutif, tetapi juga pada bidang legislatif dan yudikatif. Pada bidang Legislatif, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Demikian pula pada Yudikatif, Presiden memiliki kewenangan memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi serta menetapkan Hakim Agung dan juga memiliki hak prerogatif lainnya (Pasal 14 jo Pasal 24A ayat 3 UUD NRI). Data tersebut memberikan bukti betapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia.

Fakta-fakta historis diatas menunjukkan dinamika presiden selaku Kepala Negara yang terus menjalankan berbagai strategi pemerintahan yang dianggap tepat diterapkan pada bangsa dan negara yang baru memerdekakan diri. Walaupun pada akhirnya kembali kepada UUD 1945 sebanyak dua kali di tahun 1959 era Orde Lama dilanjutkan oleh Orde Baru hingga orde Reformasi melalui mekanisme Amandemen, namun dalam prakteknya tetap menuai kontroversi ditengah masyarakat.

B. Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertuang dalam konstitusi UUD 1945 sebagai berikut :

- a. UUD 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- c. UUD 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- d. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- e. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.⁸
- f. UUD 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.⁹
- g. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2: Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- h. UUD 1945 Pasal 23F Ayat 1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.¹⁰
- i. UUD 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- j. UUD 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹
- k. UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.¹²
- l. UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- m. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹⁴
- n. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- o. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Disamping memiliki tugas diatas, Presiden Republik Indonesia juga memiliki hak dan kewenangan sebagai berikut:

- a. UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. UUD 1945 Pasal 10 Ayat 1: Presiden Memegang Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- c. UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

- d. UUD 1945 Pasal 11 Ayat 2: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. UUD 1945 Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
- f. UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- g. UUD 1945 Pasal 14 Ayat 2: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari penjelasan hak dan kewenangan tersebut di atas sering juga dikenal dengan sebutan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, termasuk hak untuk mengangkat Panglima TNI dan Kapolri atas persetujuan DPR. Namun demikian hak prerogatif sesungguhnya merupakan tradisi *monarchy* yang mampu mengesampingkan keberadaan lembaga lainnya bahkan bisa mengesampingkan ketentuan hukum.

C. Tentara Rakyat dan Alat Negara: Suatu Anomali

Bila diperhatikan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI dinyatakan bahwa Tentara Rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada perang tahun 1945-1949 dengan semboyan yang terkenal yaitu merdeka atau mati. Dalam perjalanan berikutnya akhirnya terbentuklah organisasi bersenjata yang bernama TNI dimana para anggotanya juga berasal dari rakyat. Atas dasar pemikiran bahwa TNI berasal dari rakyat, maka TNI harus berjuang untuk kepentingan rakyat, dicintai rakyat, dan menjadi milik rakyat. Namun dalam perjalanan konstitusi Republik Indonesia khususnya pada tahun yang ditandai dengan terbitnya UU Nomor 34 tahun 2004 pada pasal 5 bahwa TNI berperan sebagai Alat Negara Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan tertulisnya klausul sebagai alat negara menjadikan institusi maupun person prajurit TNI selayaknya objek barang tak bergerak apabila tidak digerakkan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab TNI sebagai Penegak Kedaulatan, Menjaga Keutuhan Wilayah, dan Melindungi keselamatan bangsa Indonesia. Dalam rumusan Tugas pokok TNI tersebut tertulis pada UUD 1945 maupun pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyiratkan bahwa TNI memiliki sifat yang dinamis dan berinisiatif serta bertindak sejauhmana tidak menyelisihi Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa termasuk para pendiri TNI.

Dalam kapasitas sebagai Tentara Rakyat, TNI memegang teguh doktrin 8 Wajib TNI yang kemudian menjadi Kode Etik Profesi keprajuritan, yaitu:

1. Bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat;
2. Bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat;
3. Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita;
4. Menjaga Kehormatan Diri Di Muka Umum;
5. Senantiasa Menjadi Contoh Dalam Sikap Dan Kesederhanaannya;
6. Tidak Sekali-Kali Merugikan Rakyat;
7. Tidak Sekali-kali Menakuti Dan Menyakiti Hati Rakyat;
8. Menjadi Contoh Dan Mempelopori Usaha-Usaha Untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingnya.

Rumusan 8 Wajib TNI di atas sebenarnya merupakan esensi dan makna Tentara Rakyat.

Ketika Delapan Wajib TNI ini bisa dilaksanakan maka disitulah sebenarnya TNI membuktikan diri sebagai Tentara Rakyat. Bagaimana mewujudkan ke delapan wajib TNI itu sehingga TNI bisa disebut sebagai tentara rakyat adalah sejatinya hal tersebut tidak terlalu sulit, melainkan dengan cara setiap prajurit TNI mentaati setiap aturan, taat kepada atasan, memegang teguh disiplin, tidak menunjukkan sikap arogan, tidak merasa diri lebih bermartabat dari warga negara lainnya, tidak merasa paling berkuasa, tidak mementingkan diri sendiri, mampu menahan emosi, dan tentu saja tetap sebagai insan yang berketuhanan. Tentara rakyat akan selalu ingat bahwa dirinya berasal dari rakyat sehingga ia harus berbuat baik kepada rakyat, memahami keadaan rakyat, bersedia membantu kesulitan rakyat, dan tentu terus berkomunikasi positif dengan rakyat.

Tidak bisa dipungkiri di era pengagungan ajaran demokrasi saat ini terdapat sementara kalangan masyarakat termasuk akademisi yang sering kurang pas dalam memaknai demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas. Akibatnya sebagian warga masyarakat merasa bebas untuk berbuat, berbicara sekehendak pikirannya atau berbuat diluar aturan. Menghadapi kecenderungan tersebut setiap prajurit TNI harus bisa bersikap tanggap untuk melaksanakan upaya edukasi baik dalam forum resmi maupun memanfaatkan media sosial yang berkembang dalam masyarakat, mengedepankan perilaku yang selalu ingat dan taat kepada aturan. Dengan sikap dan kegiatan demikian, maka sebagai Tentara Rakyat, TNI akan terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. TNI terus mengembangkan program kerakyatan yang langsung bisa dirasakan rakyat manfaatnya sehingga pengakuan sebagai tentara rakyat akan dengan sendirinya tercapai. Melalui perbuatan dan teladan yang baik dari setiap prajurit TNI, apapun pangkat dan kedudukannya, akan menjadi fakta empiris bagi seluruh rakyat dan pada gilirannya akan memenangkan hati dan pikiran rakyat. Tentara Rakyat harus dicintai oleh rakyat dan benar-benar diakui secara tulus sebagai milik rakyat.

Dalam rumusan 8 Wajib TNI tersebut terlihat sangat jelas kemantapan sikap jiwa dan kepribadian prajurit TNI bagaimana berperilaku terhadap rakyat. Dari kedelapan rumusan tersebut digambarkan betapa besar cinta dan keberpihakan TNI kepada rakyat nusantara yang telah menjadi Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka konsekwensi logisnya adalah ketertundukan TNI adalah ketertundukan kepada kepentingan rakyat yang direpresentasikan oleh lembaga kerakyatan sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa yaitu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedudukan MPR sebagai lembaga penjelmaan dari kedaulatan rakyat baik yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 maupun pada Batang Tubuhnya, ditetapkan oleh para pendiri bangsa sebagai lembaga negara Tertinggi dalam sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Presiden sebagai Mandataris MPR maka tunduknya lembaga TNI kepada lembaga kepresidenan akan terus berlaku selama lembaga presiden berkedudukan sebagai Mandataris MPR.

Apabila pada era reformasi yang mempertanyakan tentang peran Dwi Fungsi ABRI/Tentara karena khawatir tentara bisa terjebak dalam abuse of power, mencederai demokrasi, atau khawatir tentara mempengaruhi sistem pemerintahan sehingga menciptakan pemerintahan yang otoriter. Pasca reformasi, terlihat bahwa justru elit politik atau infrastruktur politik tidak melepaskan elemen TNI dalam menyusun kerangka kekuasaan politiknya. Kembali dari pendekatan post factum dimana setelah terbitnya UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI banyak restriksi terhadap kelembagaan maupun personal TNI untuk bergerak di luar ranah pertahanan negara. Hal yang sama terlihat juga melalui pandangan filsafat bahwa kiprah elemen TNI dalam kancah perpolitikan nasional merupakan fenomena a posteriori dimana setelah demikian gencarnya tuntutan elemen masyarakat agar TNI surut dari dunia perpolitikan nasional melalui dengan cara memangkas peran Dwi Fungsinya. Namun demikian justru hingga kondisi currence

keberadaan TNI masih banyak dibutuhkan dalam mencapai tujuan politik tertentu.

Oleh sebab itu secara formil TNI sudah dibebaskan dari fungsi diluar fungsi pertahanan negara, namun secara materiil keberadaan TNI diluar ranah Pertahanan negara khususnya dibidang politik tidak mengalami surut kecuali menduduki jabatan saat dalam status kedinasan aktif. Hal yang blom menjadi public discourse atau diskusi publik secara formil adalah kekuatan TNI atau sistem organisasi TNI yang terstruktur dari Pusat hingga pelosok desa rentan terhadap pemanfaatan oleh pihak tertentu untuk kemudian dipergunakan mencapai tujuan politik tertentu. Apabila hal ini tidak segera di antisipasi maka TNI akan mengalami situasi dilematis berdiri antara kepentingan rakyat dengan kepentingan politik jangka pendek oleh kekuasaan politik. Kondisi TNI yang demikian tentu menjadi kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif kebangsaan untuk menjaga TNI tetap sebagai Tentara Rakyat bukan sebagai Alat (Kekuasaan) Negara.

Walaupun dikancah internasional dikenal adanya People Liberation Army atau juga sama dengan Tentara Rakyat adalah tentara dari negara RRT (China), namun secara falsafah sangat berbeda dengan TNI sebagai Tentara Rakyat. Perbedaan falsafah yang dimaksud adalah bahwa falsafah dari TNI adalah sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila. Falsafah Pancasila sangat mengangungkan keberadaan Tuhan sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala yang ada di langit, di bumi dan diantara keduanya. Sementara falsafah bangsa China di RRT secara turun temurun adalah ajaran Konfuciusme atau Konghucu. Ajaran konghucu ini memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang disebut Thian dengan nama nabinya disebut Kong Hu Cu dengan kitab sucinya bernama Shishu Wujing.

Hal yang menjadi fenomena adalah dalam masyarakat China di RRT juga berkembang ajaran komunisme yang diyakini dan di praktekkan oleh lebih dari 70% rakyat Tionghok. Sehingga agama nenek moyang Tionghoa yakni konghucu bukan merupakan agama mayoritas di negara RRT. Oleh sebab itu konsep Tentara Rakyat di Indonesia (TNI) dan Tentara Rakyat di RRT (PLA) memiliki perbedaan dalam hal falsafah hidup. TNI memegang falsafah Pancasila yang mengakui keagungan Tuhan, sementara sebagian besar PLA berpegang pada ajaran Komunisme yang atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Sementara Partai Komunis China adalah partai politik yang menguasai negara RRT. Oleh sebab itu TNI selaku Tentara Rakyat Indonesia tetap memegang jatidirinya dan kode etik profesinya agar rakyat Indonesia tetap bisa terlindungi dan senantiasa siap sedia membantu TNI dalam melaksanakan Tugas Pokoknya.

Kesadaran sebagai Tentara Rakyat secara doktriner tersebut sudah secara jelas kemana arah TNI akan bertindak ketika muncul situasi darurat dimana terjadi konflik vertikal. Oleh sebab itu TNI dengan segala kelengkapan organisasi fungsinya secara terus menerus melaksanakan pengamatan sosial politik ekonomi dan budaya agar kemudian mampu merumuskan tindakan yang tepat disaat kepentingan terjadi. Penamaan TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan menjadi kurang sinkron dengan kapasitas TNI sebagai Penegak Kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yakni suatu Tugas dan Tanggungjawab yang membutuhkan sifat dinamis, kritis, dan solutif tidak didudukkan sekedar sebagai alat negara yang bersifat pasif.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menganalisis kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dalam kaitannya dengan institusi Tentara Nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris. Dengan metode penelitian normatif empiris, penulis melaksanakan analisis terhadap konstitusi

dalam hal ini pasal 10, 11, 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kemudian secara empiris penelitian menyajikan fakta yuridis dalam Undang-Undang Nomor 34 Tentang TNI menuliskan bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Fakta yuridis historis juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara dimana tertulis bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Dampak faktual atau empiris yang terjadi pada TNI bahwa seolah TNI secara kelembagaan sepenuhnya tunduk kepada lembaga kepresidenan. Dengan penafsiran hukum tersebut telah menyebabkan lembaga TNI yang memiliki jatidiri sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang serta memegang kode etik 8 Wajib, tidak bisa mengembangkan inisiatif untuk menjembatani antara aspirasi rakyat dengan penyelenggara negara yang berpegang teguh pada asas legalitas hukum. Pembahasan tentang pertanyaan penelitian dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode analisis normatif-empiris terhadap obyek kajian berupa konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia dan beberapa Undang-Undang turunannya yang terkait dengan TNI dan Pertahanan Negara berlandaskan beberapa teori hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur secara online dengan tiga orang mantan pejabat tinggi TNI sebagai data primer dan pengumpulan data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang tersedia dari sumber terbuka.

Hasil dari analisis penelitian adalah bahwa telah terjadi kesalahan persepsi publik dalam penafsiran dan implementasi hukum maupun implementasi kebijakan sejak Orde Lama berlanjut kepada orde baru dan memiliki residu yang kuat hingga saat ini. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa Presiden Bukan Panglima Tertinggi TNI dan makna memegang kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan Angkatan Udara hanya pada dua kondisi yakni kondisi negara dalam perang dan negara dalam keadaan bahaya seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan pasal 12 UUD 1945

Sebagai suatu bangsa yang besar dan memiliki kearifan lokal sendiri maka bangsa Indonesia senantiasa berpegang pada konstitusi atau UUD yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan dan pejuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu maka dari hasil pembahasan dalam naskah hasil penelitian bidang hukum ini, kepada beberapa lembaga negara disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)
Lembaga MPR melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda sidang Kembali kepada UUD 18 Agustus 1945. Dalam rangka menghindari multi tafsir dari pasal 10 UUD 1945 maka disarankan kepada MPR untuk memberikan penjelasan terkait Pasal 10 UUD 1945, pada bagian Penjelasan UUD 1945. Tanpa kembali kepada UUD 18 Agustus 1945 maka tidak akan ada Bagian Penjelasan sebagaimana susunan UUD 1945 sebelum amandemen.
2. Mabes TNI
Badan Pembinaan Hukum Mabes TNI (Babinkum TNI) disarankan membentuk kepanitiaan penyelenggaraan kelompok kerja guna membahas tentang pokok-pokok pikiran terkait kewenangan Presiden terhadap TNI dalam urusan negara dalam keadaan perang dan negara dalam keadaan bahaya atau darurat.
3. Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam)
Mengingat maraknya perdebatan sosial politik (Socio Political discouse) di kalangan masyarakat akademik dan aktivis maka disarankan kepada Kemenkopolhukam melaksanakan inisiatif untuk melaksanakan seminar kebangsaan terkait wacana restorasi UUD 18 Agustus 1945 mengingat dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang Kembali kepada UUD 1945 belum

pernah dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Bagir Manan. (1993). *Penelitian Terapan di Bidang Hukum*, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN. Jakarta, 9 – 11 November.
- Bertens, K. Etika, (2011). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama cetakan kesebelas.
- Busroh, Abu Daud. (2011). *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- De Cruz, Peter. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Penerbit Nusa Media.
- Fuller Lon L. Positivism and Fidelity to Law-A Reply to Professor Hart. Massachusetts: Harvard Law Review.
- Hadjon, Philipus M. (1985). *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Stensil “Djumali”. Surabaya.
- Jurnal Hukum. ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236, DOI: 10.22437/ujh.3.1.201-236.
- Kristiadi, J. (2002). *Beberapa Catatan Proses Amandemen Konstitusi di Beberapa Negara*. Makalah pada Semiloka Nasional tema "Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945", diselenggarakan oleh KAGAMA, Yogyakarta, 8 - 10 Juli.
- McCusker K and Gunaydin S, (2014). *Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research*. New Hampshire: Perfusion.
- Mertokusumo, Soedikno, (1996). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.
- MD Mahfud., (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ramdhon Syah R, Sakti. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Makassar: SIGn.
- Rousseau, JJ. (2010). *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik*. Terjemahan Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen. Jakarta: Dian Rakyat.
- Retnoningsih Ana dan Suharso, (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux. Semarang: Widya Karya.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Wheare, K.C. (2018). *Konstitusi-konstitusi Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Yuriska. (2010). *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar 18 Agustus Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar RIS 1949
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
- Undang-Undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights